



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM STATUS PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Putri Ayu Sekar Fanny*, R.B.Sularto, Umi Rozah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: putriayusekar@yahoo.co.id

Abstrak

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahunnya tidak akan ada habisnya. yang tidak pernah berakhir setiap tahunnya. Pemeriksaan dapat terjadi tidak hanya diluar pernikahan, tetapi juga selama pernikahan dan juga dapat digambarkan sebagai pemeriksaan atau dalam istilah asingnya disebut dengan *marital rape*. Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah pengaturan perkosaan dalam perkawinan di Indonesia dan identifikasi sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, untuk menganalisis norma yang masih kabur terkait perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dari hasil penelitian yang dilakukan, perkosaan dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum pidana, tetapi hukumnya diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 (UNDANG-UNDANG PKDRT) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena perkosaan antara suami dan istri tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana perkosaan, maka korban (istri) tidak boleh mengadukan perilaku suaminya (pelaku) dalam tuduhan perkosaan, menurut pengertian Pasal 285 KUHP. Perkara tersebut diperlakukan sebagai tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351, 354, dan 356 KUHP, tetapi pelakunya juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Simpulannya perkosaan dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum pidana, tetapi praktik ini diatur dalam Pasal 8 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 tentang KDRT.

Kata kunci : Perkosaan dalam Perkawinan; Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Abstract

Rape is a form of sexual crime that occur every year and will never ends every. Rape can occur not only outside of marriage, but also during marriage and can also be described as marital rape. The problem raised in this writing is the regulation of marital rape in Indonesia and the identification of sanctions for the perpetrators. The research method used is normative legal research, to analyze the unclear norms related to marital rape in Undang-Undang No. 23 tahun 2004. From the results of research conducted, marital rape is not regulated in criminal law, but regulated in Article 8 of Undang-Undang No. 23 tahun 2004 (UNDANG-UNDANG PKDRT) concerning Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Because rape between husband and wife cannot be classified as a crime of rape, the victim (wife) may not complain about the behavior of her husband (perpetrator) in an allegation of rape, according to the meaning of Article 285 of Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. The case is treated as a criminal act of persecution under Articles 351, 354, and 356 of Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, but the perpetrators can also be prosecuted under Article 46 of Undang-Undang No. 23 tahun 2004. In conclusion, marital rape is not regulated in criminal law, but this practice is regulated in Article 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

Keywords : *Marital Rape; Act of The Elimination of Domestic Violan*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hal tersebut pun diamini dengan adanya ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang memiliki persamaan di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin maupun relasi kuasa.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disebut dengan UNDANG-UNDANG PDKRT dapat diartikan “kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³

Pengertian dari Marital rape sendiri mempunyai banyak arti, *Marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan, serta *rape* yang berarti perkosa. Apabila ditinjau dari sudut terminologi terdapat beberapa pendapat dalam mendefinisikan *marital rape*, misalnya Bergen yang mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual baik vaginal, oral maupun anal yang dilakukan dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar⁴

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pengaturan terhadap kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang 23 tahun 2004 dalam melindungi korban kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*)?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁵

¹ Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

² Ketentuan menimbang Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

³ Pasal 1 Undang-Undang no 23 tahun 2004

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

⁵ Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3



Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang Deskriptif analitis, yaitu sebuah metode menghubungkan fakta dan memperoleh gambaran secara menyeluruh, serta dapat menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan beberapa teori hukum serta praktik maupun pelaksanaan hukum positif.

Metode Pengumpulan Data pada Penelitian hukum ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana data primernya didapatkan dari mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan-aturan hukum terkait lainnya untuk disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data sekunder didapatkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, serta berbagai bahan yang telah diperoleh, kemudian dicatat dan dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh. Data tersier didapatkan dengan cara mengkaji bahan hukum yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, internet, dan informasi lainnya yang mendukung terhadap penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat deskripsi hasil penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas, dapat ditambahkan dengan tabel, gambar/grafik, atau foto. Pembahasan merupakan penjelasan, interpretasi, arti dan manfaat dari keseluruhan hasil penelitian serta merupakan jawaban terhadap persoalan yang akan dipecahkan.

A. Pengaturan terhadap kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) di Indonesia

1. Dasar Hukum

Dari pengertian tersebut peraturan *Marital Rape* di Indonesia Selanjutnya, untuk pertama kalinya, diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebelum berlakunya Undang- Undang 23 Tahun 2004 tentang PKDRT kasus-kasus dari marital rape banyak yang tidak ditegakan. Hal ini didukung dengan tidak adanya putusan pengadilan dalam penegakan hukum *marital rape*. Kemudian, lahir undang- undang No. 24 Tahun 2003 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

2. Maksud dan tujuan Undang-Undang No.23 Tahun 2004

Berangkat dari kenyataan yang ada budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya semacam ini dapat kita temukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan,

politik, dan hukum.

Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. telah diketahui bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan ranah privat, tetapi dalam kenyataannya banyaknya kasus Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dengan suatu undang-undang.

Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;⁶

Larangan dari Marital Rape itu sendiri terdapat di dalam :

Pasal 5

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik;

kekerasan psikis;

kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.” Didalam pasal ini menerangkan bahwa setiap orang, jika dalam kasus *marital rape* ini sendiri biasanya seorang suami dilarang untuk melakukan kekerasan seksual.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

⁶ “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” <https://www.jogloabang.com/pustaka/Undang-Undang-23-2004-penghapusan-kdrt>, diakses pada 10 Juni 2021 pada pukul 3.04

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Di dalam pasal 8 huruf a menerangkan “terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;” unsur subjek memenuhi yaitu orang yang menetap di dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam kasus marital rape yaitu istri, namun tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban ialah suami.

Ketentuan Pidana

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Delik

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam melindungi korban kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*).

1. Kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, seharusnya mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada lingkungan kekerasan dalam rumah tangga umumnya tidak dapat ditangani secara tuntas dikarenakan, korban kekerasan sering kali menutup-nutupinya dengan alasan ikatan struktur budaya, agama dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam perkawinan tidak banyak terjadi sampai dengan laporan, dikarenakan banyaknya korban yang takut untuk melaporkan hal tersebut, alasan-alasan korban bisa berupa karna perkawinan merupakan ranah privat. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena jika suami melakukan tindakan istri sekehendak saja dan suami masih beranggapan bahwa sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi di bagian yang sah yaitu perkawinan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat atau korban tidak menyadari bahkan bisa memunculkan bahwa pandangan yang keliru bahwa suami sebisanya harus mengendalikan istri.⁷

⁷ (Aroma Elmina Martha, Perempuan, 2015 : 30).

2. Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi 3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Kekerasan seksual yang di dalamnya terdapat kekerasan seksual terhadap istri (*Marital rape*) juga menjadi terobosan Undang- Undang PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Dalam Undang Undang 23 tahun 2004 Pasal 1 sendiri perlindungan mempunyai banyak arti:

Ayat 4 Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat 5 Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Ayat 6 Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Kemudian sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Di dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang penghapusan KDRT nomor 23 tahun 2004, bahwa pasal tersebut kurang menjelaskan dan dinilai rancu karena pemaksaan hubungan seksual dijelaskan secara umum dan kurang dijelaskannya tentang pemaksaan yang mengakibatkan kata pemaksaan menjadi polemik di dalam marital rape dikarenakan apakah karena korban yang biasanya seorang istri

hanya tidak mau melakukan hubungan intimatau karena faktor eksternal lain yaitu kecapekan.

Kasus yang menyangkut *Marital Rape* di Indonesia belum terlalu banyak dibandingkan kasus tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan kasus *Marital rape* yang lebih ke ranah privat, dimana memungkinkan banyaknya korban yang bungkam dan takut untuk melaporkan Ketika terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, ada salah satu contoh kasus *Marital rape* di Pengadilan Indonesia

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid.Sus/ 2014/PN

Bahwa korban bernama SitiFatimah, dan terdakwa yangmerupakan suami korban bernama TOHARI als TOTO, yang pada tanggal 30 september di tahun 2014 mereka merupakan suami istri yang bertempat tinggal di Jl.Raya Sesetan no 8 Denpasar, kejadian tersebut berawal dari niat terdakwa untuk melakukan aksi hubungan seksual dengan korban, namun ketika kejadian tersebut kondisi dari korbansedang merasa sakit, sehingga korbanmenolak untuk melakukan hubungan intim dan melayani terdakwa, kemudian bahwa terdakwa yang mengetahui hal tersebut, terdakwa tetap memaksa korban untuk melayaninya.

Hal-hal yang dilakukan terdakwa seperti mendorong,menyikut pada bagian dada, lalu sempat memaksa untuk memasukan kelamin dari terdakwa kepada korban Siti Fatimah sehingga kemaluan korban Siti Fatimah merasakan nyeri dan sakit lalu meminta tolong kepada sekitar, kemudian bahwa terdakwa setelah mendengar tersebut langsung menampar dan menutup mulut korban dan korban mengalami luka-luka pada dada kanan, pertemuan antara bibir kemaluan dan pembekakan jantung.

Di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- I. Bahwa perhatian terdakwa menyakiti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan Istri terdakwa;
- II. Terdakwa tidak merasabersalah dengan perbuatan yang dilakukannya.

Hal-hal yang meringankan :

- I. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- II. Tedakwa berusia lanjut.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di dalam KUHP tidak diatur secara spesifik, tetapi di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 pasal 8, pasal 46, penegakan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dirasa kurang, dikarenakan pembuktian yang susah dan implemtasi undang-undang dalam menegakan kasus ini. Kitab Undang- undang Hukum Pidana Umum (KUHP) tidak mengatur mengenai istilah maupun perbuatan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), sehingga dalam pengertian Pasal 285 KUHP perbuatan ini tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana perkosaan. Sebagai tindakan yang tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, mengakibatkan istri korban tidak dapat mengadukan suaminya alasan



pemeriksaan, seandainya-pun bisa, perkaranya akan diproses sebagai tindak pidana penganiayaan bukan perkosaan, Pemeriksaan yang terjadi sehubungan dengan hukum pidana hanya dapat diancam berdasarkan Pasal 351, 354, dan 35612. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, perkosaan dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama dalam ranah rumah tangga masih sangat minim, perlu adanya peningkatan kapasitas pengak hukum harus dilakukannya langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan, bisa dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dzuhayatin, Ruhaini 2002. dalam S. Edi Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas (Ari)* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar him. 118-119.
- Soedarto, 1975. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung
- S.R Sianturi, 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Leden Marpaung, 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. 2012. CV. Budi Utama
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung
- Hamzah Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya
- Chazawi, Adam, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta
- R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor

B. Jurnal

- Ardi Ari, Ni Made Sintia. 1993. *PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG*



PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

Setiyawan, Wahyu Beny Mukti , SH, MH, 2012. *MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA*, vol 3

Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, hlm.425

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, hlm 17

Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, (Jakarta: In Hill, 1997), h. 92-93

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.